



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIGE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tanggal lahir 10 September 1987/ 48 Tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Toba, alamat email: sahatbutarbutar048@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tanggal lahir 16 April 1983/ umur 51 Tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan D III, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Toba, sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini Termohon memberikan kuasa kepada **Panahatan Hutajulu, S.H**, dan **Chandra T.P Lubis, S.H.**, Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum **Panahatan Hutajulu, S.H, & Rekan** yang beralamat di Jalan Patuan Nagari No.5 Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, dengan register No. 5/SK/Pdt.G/2024/PA.Blg, tanggal 21 Mei 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai Talak dengan

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan tertanggal 16 Mei 2024 melalui email (*e-court*) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Blg tanggal 16 Mei 2024 menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/03/VIII/1996, tertanggal 21 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 Bulan. Kemudian pindah kerumah bersama di jalan LBN Tonga Tonga selama 27 tahun lamanya dan sudah dikaruniai 3 anak bernama:
Anak pertama, usia 27 tahun;
Anak kedua, usia 25 tahun;
Anak ketiga, usia 22 tahun;
3. Bahwa sejak diakhir Tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa sejak Juni 2004 Termohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dimana Pemohon dan Termohon mengalami Keselapahaman perbedaan pendapat namun Termohon terima dan Memukul Pemohon. Tidak sampai situ Termohon kemudian mengadu kepada orang tua dari Termohon. Kemudian orang tua dan keluarga Termohon ikut memukuli Pemohon;
 - Bahwa pada 2021 Pemohon baru pulang dari bekerja kemudian kerumah untuk mengambil nasi dan menyuruh anak terakhir dari Pemohon untuk mengambil nasi tersebut. kemudian Termohon dan anak terakhir pemohon dan Termohon marah mengatain dengan kasar kemudian memukulin pemohon dengan alasan tidak mempunyai hak dalam rumah itu. Pemohon dipukulin sampai berdarah;
 - Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tahun 2024 dimana Pemohon meminta tolong kepada Termohon untuk mengambilkan

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi karena dari ladang keruma itu lumayan jauh Pemohon meemanggil dengan suara keras. Kemudian anak dari Termohon dan Pemohon tidak terima mengatakan berisik kau babi kepada pemohon kemudian mendatangi Pemohon. Kemudian anak dari Termohon dan Pemohon memukuli dan menendangi Pemohon yang menyebabkan luka berat dan berdarah. Pada saat Pemohon membela diri Termohon tidak membantu dan menyalahkan Pemohon bahwa kejadian tersebut adalah kesalahan dari Pemohon.

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian nya oleh Pengadilan Agama Balige;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balige setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Pemohon dipanggil secara elektronik melalui alamat elektronik berupa *email* pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan panggilan Surat Tercatat melalui Pos, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung (*in person*) sedangkan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa, Kuasa Hukum **Panahatan Hutajulu, S.H.**, dan **Chandra T.P Lubis, S.H.**, pekerjaan para Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Panahatan Hutajulu, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Patuan Nagari No.5 Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, dengan register No. 5/SK/Pdt.G/2024/PA.Blg, tanggal 21 Mei 2024, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga Advokat tersebut masih tercatat sebagai Advokat yang resmi, karenanya Kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan hidup rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk memaksimalkan perdamaian para pihak berperkara, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan dari Mediator yang telah dipilih oleh para pihak, yaitu **Muhammad Novriandi, SH.,MH.**, tanggal **05 Juni 2024** dan **12 Juni 2024** mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh para pihak berperkara, dan berdasarkan laporan mediasinya tertanggal **12 Juni 2024**, selanjutnya mediator menyatakan mediasi tersebut **Berhasil Sebagian**;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang mana dalil dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon didampingi kuasanya telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon tidak akan menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 17/03/VIII/1996, tertanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 68 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Toba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung. Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, namun semenjak kurang lebih 5 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Toba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 kilometer;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tinggal di Permaksian sejak tahun 2006, namun semenjak kurang lebih 4 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan dan harta gono gini;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang berada bersama Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Balige berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Toba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, yang tidak ada bantahan dari Termohon oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum **Panahatan Hutajulu, S.H.**, dan **Chandra T.P Lubis, S.H.**, pekerjaan para Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Panahatan Hutajulu, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Patuan Nagari No.5 Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, dengan register No. 5/SK/Pdt.G/2024/PA.Blg, tanggal 21 Mei 2024, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga Advokat tersebut masih tercatat sebagai Advokat yang resmi, karenanya Kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013,

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan *in person*, kemudian Hakim Tunggal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu Hakim Tunggal memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator **Muhammad Novriandi, SH.,MH**, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi **Berhasil Sebagian**, maka hal ini telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

- Bahwa sejak Juni 2004 Termohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dimana Pemohon dan Termohon mengalami Keselapahaman perbedaan pendapat namun Termohon terima dan Memukul Pemohon. Tidak sampai situ Termohon kemudian mengadu kepada orang tua dari Termohon. Kemudian orang tua dan keluarga Termohon ikut memukuli Pemohon;
- Bahwa pada 2021 Pemohon baru pulang dari bekerja kemudian kerumah untuk mengambil nasi dan menyuruh anak terakhir dari Pemohon untuk mengambil nasi tersebut. kemudian Termohon dan anak terakhir pemohon dan Termohon marah mengatain dengan kasar kemudian memukulin pemohon dengan alasan tidak mempunyai hak dalam rumah itu. Pemohon dipukulin sampai berdarah ;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tahun 2024 dimana Pemohon

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Termohon untuk mengambil nasi karena dari ladang keruma itu lumayan jauh Pemohon meemanggil dengan suara keras. Kemudian anak dari Termohon dan Pemohon tidak terima mengatakan berisik kau babi kepada pemohon kemudian mendatangi Pemohon. Kemudian anak dari Termohon dan Pemohon memukuli dan menendangi Pemohon yang menyebabkan luka berat dan berdarah. Pada saat Pemohon membela diri Termohon tidak membantu dan menyalahkan Pemohon bahwa kejadian tersebut adalah kesalahan dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di atas, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya:

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal di persidangan dan ternyata sesuai. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 17/03/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, pada tanggal 21 Maret 2024, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke-2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan orang-orang dekat sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam perkara perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Hakim Tunggal berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah **saksi 1** dan **saksi 2**, sehingga Hakim Tunggal dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Hakim Tunggal juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, maka Hakim Tunggal dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga layaknya suami isteri;
2. Bahwa sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa sejak 6 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah. Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon saat ini masih tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 32 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang dijadikan oleh Hakim Tunggal sebagai dasar pertimbangannya yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah pindah ke agama Kristen maka otomatis pernikahan Pemohon dan Termohon harus difasakh, dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak Bain Shughra dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Bain Shughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balige;

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balige pada hari Rabu tanggal **19 Juni 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Dzulhijjah 1445** Hijriah oleh **Sudarman, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Sriwati Br Siregar, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sriwati Br Siregar, S.H.

Sudarman, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses/ATK Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 17.500,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 137.500,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)